

**STATUS HUKUM PEWARISAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG
TUNDUK PADA KUH PERDATA YANG MENINGGAL KARENA
KECELAKAAN PESAWAT TERBANG YANG HILANG TIDAK
DITEMUKAN JASADNYA**

***HEREDITARY LAW STATUS OF INDONESIAN PEOPLE WHO DIED AND
LOST BECAUSE OF TBE FLIGHT ACCIDENT***

Feely Winardinata, Mochammad Ardi, SriEndang Rayung Wulan

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi, oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Status Hukum Orang Hilang atau Orang yang Meninggal dunia tanpa diketahui jasadnya perlu di buktikan secara hukum, karena harus dengan beberapa langkah dan melalui putusan pengadilan, dengan cara memenuhi unsur ini, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering melihat atau mendengar kabarnya tidak lagi melihat atau mendengarnya, status dari orang hilang tersebut.

Kata Kunci : Status Hukum Pewarisan; Kecelakaan Pesawat; Orang Hilang.

Abstract

The variety of inheritance legal systems in Indonesia is not only due to the diverse family system of the community, but also due to the customs of Indonesian society which are also known to vary, therefore, it is not surprising that the customary inheritance legal system itself is also diverse and has different features and characteristics. separate according to the family system of the indigenous people. Complementing the plurality of inheritance legal systems resulting from the diversity of Indonesian society. The method that researchers use in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials. Legal Status of Missing Persons or People Who Died Unknowingly Their Bodies Need to be Proven Legally, because it must be done with several steps and through a court decision, by fulfilling this element, a missing person can be defined as a person who no longer exists, disappeared, invisible, no longer heard the news because something happened to him, so people around him who often see or hear the news no longer see or hear it, the status of the missing person.

Keywords: *Inheritance Legal Status; Airplane accident; Missing person.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *ubi societas ibi ius* yang artinya adalah di mana terdapat masyarakat di sana terdapat hukum.¹

Bila melihat perkembangan peranan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan.² Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah sisitem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.
2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Pada dasanya sisitem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Sisitem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Cet-5, Jakarta, hlm. 208

² Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung, hlm. 5
81

pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris. Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi, oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia.

Ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al- Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum orang hilang atau yang meninggal tanpa ditemukan jasadnya?
2. Bagaimanakah proses pewarisan orang yang hilang atau yang meninggal tanpa jasad ditemukan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Waris

Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang pewarisan, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima waris, dan lain-lain. Namun, di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Hukum waris tertulis

Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan UU dan Yurisprudensi.

b) Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta, hlm.35

2. Sistem Hukum Waris Islam dan Burgerlijk Wetboek

a) Sistem hukum waris Islam

Hazarin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran* mengemukakan bahwa “Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Dikatakan demikian atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-quran diantaranya seperti yang tercantum dalam masing-masing surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176.

Hazarin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri sistem hukum waris Islam menurut Al-quran, yaitu:

- 1) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-quran hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
- 2) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya dengan ibunya.
- 3) Suami-istri saling mewarisi; artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris pihak lainnya.

b) Sistem Hukum Waris Burgerlijk Wetboek

Sistem waris Burgerlijk Wetboek tidak mengenal istilah “Harta asal maupun harta gono gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam Burgerlijk Wetboek dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisannya. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 Burgerlijk Wetboek yaitu: “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sedangkan dalam sistem hukum waris adat membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

3. Azas Hukum Waris Mengenai Pewaris dan Diri Ahli Waris.

Terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:

a) Asas ijbari (paksaan)

Dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan hukum Burgerlijk Wetboek di mana pewaris dapat menunjuk ahli waris melalui wasiat.

b) Asas Bilateral

Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya, dan begitu juga sebaliknya.

c) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta

warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

d) **Asas keadilan berimbang**

Keadilan berimbang dalam hukum waris Islam adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, walaupun dari segi jumlah yang diperoleh memang tidak sama. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak adil. Karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap istri (keluarganya).

e) **Asas semata akibat kematian**

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

4. Penggolongan Ahli Waris Dan Tentang Ketidapatuhan

Ada dua macam Ahli Waris yang diatur dalam UU, yaitu:

a) **Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (Ab Intestato)**

Ahli Waris Ab Intestato diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut UU maupun yang diluar pernikahan, dan suami istri yang hidup terlama”. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dan istri (suami) digolongkan menjadi empat golongan sebagai berikut:

- 1) Anak atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup (Pasal 852 KUH Perdata);
- 2) Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris (Pasal 854 KUH Perdata);
- 3) Nenek dan kakek atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (Pasal 853 KUH Perdata);
- 4) Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat ke enam (Pasal 861 ayat 1 KUH Perdata).

a. **Ahli waris golongan pertama (Pasal 852 KUH Perdata)**

Menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewarisi orang demi orang.

Berhubungan dengan anak adopsi, menurut Ali Afandi, menyatakan bahwa anak adopsi ini kedudukannya di dalam hukum sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya. Hal ini terdapat dikalangan orang Indonesia keturunan Tionghoa.

b. **Ahli waris golongan kedua (Pasal 854 KUH Perdata)**

Menurut ketentuan Pasal 854 KUH Perdata, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang berhak mewarisi adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu:

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat sepertiga lebihnya.
2. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat dua perempat lebihnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 855 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:

1. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.
2. Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya.
3. Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUH Perdata).

c. Ahli waris golongan ketiga (Pasal 853 KUH Perdata)

Menurut Pasal 853 dan 858 KUH Perdata, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek.

d. Ahli waris golongan keempat

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (Pasal 861 KUH Perdata).

b) Ahli waris berdasarkan surat wasiat (Testamentair)

Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan adalah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia, apakah sebelum ia meninggal dunia ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya yang disebut surat wasiat (testament).

Surat wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali (Pasal 875).

Menurut UU, apabila pewaris mempunyai wasiat atau meninggalkan wasiat, maka wasiat itu harus ditulis yang berisi pernyataan apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwa: "Hak setiap orang muslim apabila memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka wasiatnya harus ditulis dan disimpan sebelum lewat dua malam". Dan masalah ini dijelaskan dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat (testament) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Surat wasiat menurut bentuknya

Menurut ketentuan Pasal 931 KUH Perdata, ada tiga macam surat wasiat menurut bentuknya, yaitu:

a. Surat wasiat olografis atau ditulis tangan sendiri.

Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Surat wasiat olografis harus disimpan pada seorang Notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan dengan akta penyimpanan, yang dibuat oleh Notaris yang menyimpan surat wasiat, kemudian ditandatangani oleh Notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut, pewaris, dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut (Pasal 932 KUH Perdata).

b. Surat wasiat umum.

Surat wasiat umum adalah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. Surat wasiat rahasia atau tertutup.

Surat wasiat rahasia atau tertutup adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisan sendiri atau ditulis dengan orang lain, yang ditandatangani oleh pewaris.

2) Surat wasiat menurut isinya

Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu:

a. Surat wasiat pengangkatan waris (erfsteling)

Menurut ketentuan Pasal 954 KUH Perdata, wasiat pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, seluruh maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

b. Surat wasiat hibah (legat)

Menurut ketentuan Pasal 957 KUH Perdata, hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dari macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Di dalam Burgerlijk Wetboek Sistem pembatasan dalam hal Ab Intestaat (hibah wasiat) tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris diatur dalam Pasal 913-929 Burgerlijk Wetboek. Adapun tentang ketidakpatuhan, menurut ketentuan Pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :

- a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b) Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c) Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris

5. Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Dalam Waris

Legitieme Portie atau bagian waris menurut KUH Perdata ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut UU, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh mendapatkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913) KUH Perdata.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreg (*pemasukan*).⁴ Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁵

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁶ Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimararis. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimararis, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimararis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimararis.⁷ Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,⁸ yaitu :

- a) Ketentuan Undang-Undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
- b) Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut Undang-Undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*Ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (*hibah wasiat*), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament / wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut *legataris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan,

⁴ Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta, hlm. 9.

⁵ Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, hlm. 7

⁶ Anisitus Amanat, 2001, *Op. Cit*, hlm. 23.

⁷ Anisitus Amanat, 2001, *Op. Cit*, hlm. 68.

⁸ Wahyono Darmabrata, 2003, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta, hlm. 41.

setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.⁹

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-Undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki bagian mutlak (Legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hukum waris Burgerlijk Wetboek (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu:

- a) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris,
- b) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan,
- c) adanya ahli waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.¹⁰

Maksud dari garis lurus adalah garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, artinya jika tidak ada ahli waris lurus ke bawah, maka garis lurus ke atas berhak atas legitime portie, yang berhak atas legitime portie disebut legitimaris.

Dalam pembahasan legitime portie ditempatkan dalam pokok bahasan mengenai harta warisan, sebab legitime portie itu hanya akan ada artinya apabila pewaris meninggalkan harta warisan dan wasiat.

Besarnya legitime portie ahli waris dalam garis lurus ke bawah diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditetapkan besarnya legitime portie sebagai berikut:

- a) Apabila hanya ada satu orang anak sah, legitime portie adalah seperdua dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat ;
- b) Apabila ada dua orang anak sah, legitime portie untuk masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ dari harta warisan yang diperolehnya tanpa ada surat wasiat ;
- c) Apabila ada tiga orang anak sah atau lebih, legitime portie untuk masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat. Menghitung besar legitime portie harus memperhatikan ketentuan Pasal 916(a) KUH Perdata. Dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tak mutlak maka penghibahan harus tidak melanggar legitime portie yang ditentukan. Penentuan legitime portie itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tak mutlak. Apabila penghibahan itu melebihi jumlah legitime portie yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tak mutlak, maka kelebihannya dituntut kembali oleh ahli waris mutlak. Maksudnya ketentuan Pasal 916(a) ini ialah supaya ahli waris tak mutlak mendapat perlindungan dari ahli waris mutlak, sehingga bagian warisannya tidak dirugikan oleh penghibahan

⁹ Surani Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, hlm. 14

¹⁰ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, hlm. 34

yang dilakukan oleh pewaris.¹¹

Contoh cara menghitung besarnya legitieme portie dalam hal ada wasiat terhadap harta warisan. Pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang istri. Anak adalah ahli waris mutlak, istri adalah ahli waris tak mutlak. Bagian anak dan ibu sama, bagian anak ½ warisan (Pasal 852a ayat 1 KUH Perdata). Legitieme portie anak tersebut adalah seperdua kali seperdua warisan sama dengan seperempat warisan (Pasal 914 KUH Perdata). Dengan demikian warisan yang dapat dihibahkan adalah semua warisan dikurangi seperempat warisan sama dengan tiga perempat warisan.

Dengan perhitungan ini jelas bahwa istri tidak memperoleh bagian apa-apa, sebab harta warisan setelah dikurangi dengan legitieme portie anak (seperempat warisan) dapat dihibahkan semua (tiga perempat warisan). Dengan adanya ketentuan Pasal 916a KUH Perdata keadaan menjadi lain. Berdasarkan pasal ini, istri karena bukan ahli waris mutlak tidak dihitung dulu sebagai ahli waris. Yang dihitung hanya anak sebagai ahli waris mutlak. Dengan mengesampingkan istri tadi maka anak memperoleh seluruh warisan (Pasal 852 KUH Perdata).

Dengan demikian, legitieme portie anak adalah seperdua dari seluruh warisan (Pasal 914 KUH Perdata). Yang dapat dihibahkan adalah seperdua harta warisan, sisanya ialah tiga perempat warisan. Karena yang dapat dihibahkan sekarang hanya seperdua warisan, maka masih terdapat seperdua warisan untuk para ahli waris, baik mutlak maupun tak mutlak. Seperdua warisan dibagi antara anak dan istri. Menurut Pasal 852a KUH Perdata bagian istri sama dengan bagian anak. Dengan demikian istri mendapat seperempat warisan anak mendapat seperempat warisan. Jelaslah bahwa Pasal 916 (a) KUH Perdata memberi perlindungan terhadap ahli waris tak mutlak sehingga ia tidak dirugikan oleh penghibahan yang dilakukan oleh pewaris.

Untuk menentukan besarnya legitieme portie dalam suatu kewarisan, maka akan diikuti ketentuan Pasal 921 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut:

- a) Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya, berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal.
- b) Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang itu harus dinilai menurut keadaan waktu diadakan penghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Jumlah yang terdapat tersebut dikurangi dengan segala hutang pewaris.
- d) Sisa pengurangan ini dijadikan dasar untuk menghitung legitieme portie para ahli waris mutlak.

6. Hukum Perdata : Keadaan tidak hadir (afwezigheid)

Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggal nya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya.

Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturannya.

Dalam Pasal 463 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggal nya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”

¹¹ Sri Sudewei Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Yogyakarta, hlm.5

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal nya sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakili kepentingannya pada seseorang.

Dalam KUH Perdata dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

a) Pengambilan Tindakan Sementara

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya. Misalnya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham dan lain-lain, juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut.

Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BPH (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir.

Adapun kewajiban BHP adalah:

- 1) Membuat pencatatan harta yang diurusnya
- 2) Membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP
- 3) Memperhatikan segala ketentuan untuk seseorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUH Perdata)
- 4) Tiap tahun memberi pertanggung jawaban pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUH Perdata)

BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali (Pasal 411 KUH Perdata).

Kerangka pemikiran atau konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹² Sedangkan konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Secara umum kerangka konsep mengedepankan definisi-definisi dari suatu permasalahan atau dengan kata lain merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹³

Pengertian Studi Komparasi Komparasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *compare* yang artinya membandingkan, dan dalam kamus bahasa Indonesia komparasi berarti perbandingan¹⁴, maksudnya yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih sebuah obyek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan hukum (*comparative law*) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu.¹⁵

Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Hukum waris juga erat kaitannya dengan hukum keluarga dan hukum perorangan. Pengertian hukum waris dalam buku II Bab 12 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 132

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 47

¹⁴ Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, hlm. 286

¹⁵ Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, hlm. 3

Berkaitan dengan hal demikian, mengenai permasalahan terhadap hak ahli waris yang dinyatakan hilang atau dalam keadaan tak hadir tersebut, dalam KUH Perdata yang dipergunakan sebagai pedoman memuat aturan- aturan yang dituangkan kedalam pasal-pasal nya khususnya mengenai keadaan tak hadir atau bisa disebut sebagai orang yang dinyatakan hilang.

Dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut masih dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan kejadian yang terjadi. Dengan diberikannya suatu perlindungan hukum maka sudah pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut apabila ahli waris itu menuntut haknya kembali.

Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Tentang kewarisan secara umum diatur dalam KUH Perdata pasal 830 yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian.

Dalam hal penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang sesuai dengan pasal 482 KUH Perdata yang pada intinya menjelaskan, apabila orang yang dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan hilang itu pulang kembali setelah adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, maka seluruh apa yang menjadi hak-haknya sepanjang berurusan dengan harta kekayaan wajib dikembalikan oleh mereka yang telah menikmati sebelumnya.

Akan tetapi, penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku apabila melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 tahun setelah pernyataan adanya dugaan hukum bahwa ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir tersebut meninggal dunia. Pihak yang merasa hak warisnya dikuasai oleh pihak lain dapat menggugat nya ke Pengadilan.

Dasar hukum Gugatan waris di atur dalam KUH Perdata pasal 834, Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. (KUH Perdata pasal 546). Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik (KUH Perdata pasal 574 dst, 955, 1334, 1537; Rv.102.) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Adapun syarat gugatan waris di Pengadilan Agama antara lain :

- 1) Surat gugatan rangkap sesuai jumlah para pihak
- 2) Membayar panjar biaya perkara Panjar biaya perkara tergantung radius tempat tinggal para pihak. Biaya panjar perkara tersebut telah ada ketentuannya pada masing-masing Pengadilan Agama sesuai SK Ketua Pengadilan Agama. Untuk biaya yang tercantum dalam putusan. Apabila panjar biaya perkara lebih besar dari pada biaya yang tercantum dalam putusan, maka dapat diambil sisa panjar tersebut, sebaliknya apabila biaya perkara lebih besar daripada panjar yang telah

dibayar, maka pihak menambah biaya sesuai besaran kekurangannya. Pihak yang hak warisnya dikuasai oleh pihak lain didudukkan sebagai “Penggugat”, atau apabila lebih dari satu sebagai “Para Penggugat”, sedangkan pihak yang menguasai objek warisan didudukkan sebagai pihak “Tergugat” atau lebih dari satu sebagai “Para Tergugat”, jika ada pihak yang tidak mau tahu urusan itu dan dia tidak menguasai objek warisan tersebut, sedangkan dia termasuk ahli waris, maka didudukkan sebagai “Turut Tergugat”.

Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Hilang Menurut KUH Perdata Mengenai permasalahan ahli waris yang dinyatakan hilang atau dalam keadaan tak hadir tersebut setelah adanya putusan Pengadilan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, maka sejak itu pula kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh ahli waris lainnya yang dalam hal ini disebut ahli waris pengganti, maka kemudian menimbulkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya suatu hubungan yang timbul antara ahli waris yang hilang tersebut dengan ahli waris lainnya, yang kemudian hubungan tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti.

Lahirnya suatu akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut dipergunakan Pasal 842 KUH Perdata sebagai salah satu pedomannya yang menjelaskan bahwa dalam segala hal, pergantian tersebut terjadi secara terus menerus baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunannya, yang dalam hal ini sebagai ahli waris yang dinyatakan hilang/dalam keadaan tak hadir digantikan oleh ahli waris lainnya menurut garis lurus kebawah tersebut.

II. PEMBAHASAN

STATUS HUKUM ORANG HILANG ATAU ORANG YANG MENINGGAL TANPA DIKETAHUI JASADNYA

A. Status Hukum Orang Hilang atau Orang Yang Meninggal tanpa diketahui jasadnya.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang yang sama mengatur tentang Warga Negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun Undang-Undang ini tak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan pun tak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Seseorang yang dinyatakan hilang tak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Ada beberapa contoh yang bisa ditelusuri dalam kasus tsunami di Aceh. Ada yang sampai bertahun-tahun dinyatakan hilang, kemudian muncul kembali dan bisa bertemu dengan keluarganya. Bisa juga terjadi orang yang hilang di tengah hutan, lalu kembali beberapa pekan kemudian.¹⁶ Dalam konsepsi Burgerlijk Wetboek, akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi: pengambilan tindakan sementara; dan dinyatakan berangkatli meninggal dunia (*vermoedelijk overlijden*). Dalam hal tindakan sementara, yang berhak mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang berkepentingan atau keajaasaan.¹⁷

Pernyataan berangkatli meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 Burgerlijk Wetboek adalah setelah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun, tanpa

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, hlm. 20-25.

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, hlm. 13

menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan Pasal 470 Burgerlijk Wetboek menggunakan waktu 10 tahun dan 'si tidak hadir' telah menunjuk seorang kuasa.

Selain jangka waktu di atas, Staatblad 1922 No. 455 Tentang Keadaan tidak hadir, menyebutkan pernyataan barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dihitung sejak hari keberangkatannya. Dalam konteks ini mungkin kasus pesawat Malaysia MH370 yang hilang bersama seluruh penumpang dan awaknya bisa dijadikan contoh. Waktu yang sama yakni 1 tahun diberlakukan jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang.

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan pencarian orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia. Tanggung jawab operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk itu.

Menurut J Satrio, ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah mainya si tak hadir memegang peranan yang sangat penting. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan teknologi, seperti dalam kasus KM Sinar Bangun di Danau Toba, para korban sudah dapat dipastikan meninggal dunia, maka ada aturan-aturan hukum yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Untuk memastikan seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang.¹⁸

Contoh penetapan seseorang dinyatakan hilang adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh MP, anak kandung orang yang dinyatakan hilang. MP mengajukan permohonan penetapan dengan mengajukan bukti-bukti dokumen kependudukan, disertai saksi-saksi yang menerangkan bahwa APP, ayah kandung MP, sudah sejak 18 Juli 2012 menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga permohonan diajukan. MP juga mengajukan bukti laporan orang hilang ke Polsek Pasar Rebo, dan membuat iklan pencarian di Pos Kota, namun tidak membuahkan hasil. Hakim yang memeriksa akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan, dan 'menetapkan bapak pemohon yang bernama APP (disingkat) telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga didaftarkan permohonan ini'

Contoh lain, Penetapan PN Tasikmalaya No. 618/Pdt.P/2013. Pemohonnya adalah suami orang yang barangkali dinyatakan hilang. Saksi-saksi yang diajukan ke pengadilan membenarkan isteri pemohon sudah menghilang selama tiga tahun, pergi meninggalkan rumah beserta seorang anaknya setelah mendapatkan kredit

50 juta dari bank. Upaya pencarian sudah dilakukan, sementara suaminya membutuhkan kepastian karena ingin menjual tanah demi kebutuhan hidup. Alhasil, pengadilan menetapkan bahwa sang isteri dan anaknya yang sudah tiga tahun tak kembali ke rumah sebagai orang hilang.

Dalam kasus kedua, suami berkeinginan menjual tanah demi kebutuhan hidup. Orang yang punya kepentingan memang berhak melakukan tindakan hukum jika seseorang sudah dinyatakan hilang. Dalam hukum perdata dikenal hak menuntut pembukaan surat wasiat; hak mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang diambil.

Keadaan 'mungkin sudah meninggal' bisa berakhir jika orang yang dianggap mati itu ternyata masih hidup atau ada kabar dari dirinya; keadaan 'mungkin' itu juga berakhir jika sudah dipastikan seseorang meninggal dunia, misalnya lewat keterangan dokter. Dalam kasus hubungan keluarga, hilangnya salah satu pasangan dalam waktu dua tahun bisa berakibat hukum terjadinya perceraian.

Penetapan pengadilan untuk menyatakan seseorang mungkin sudah meninggal dunia sangat penting. Pasal 468 Burgerlijk Wetboek menegaskan jika atas panggilan yang ketiga

¹⁸ Salim HS, 2013, *Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, hlm. 8-10

kalinya orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap, meskipun sudah diiklankan di surat kabar, maka atas tuntutan kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.¹⁹

B. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:

1. Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUH Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
2. Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (pasal 470 KUH Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
3. Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya ;
4. Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), di mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa ;
5. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:

1. Menuntut pembukaan surat wasiat ;
2. Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang dimbil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (pasal 472 KUH Perdata) ;
3. Meminta pertanggungjawaban oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya ;
4. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (asal 488 KUH Perdata). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277 KUH Perdata) ;
5. Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 KUH Perdata) ;
6. Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 KUH Perdata).

Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:

1. Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang Hidupnya ;
2. Jika si tak hadir meninggal dunia ;
3. Jika masa “pewarisan *definitive*” termaksud dalam Pasal 484 KUH Perdata dimulai.²⁰

C. Masa Pewarisan definitive

Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir.

Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:

1. Semua jaminan dibebaskan ;
2. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah

¹⁹ Affandi, Ali,1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*,Jakarta,hlm. 20

²⁰ Muslich Maruzi,2010, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*,Semarang,hlm. 1

dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive ;

3. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindahtanggankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUH Perdata).

Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:

1. Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan izin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUH Perdata). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan 3X berturut-turut ;
2. Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455) ;
3. Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut ;
4. Jika izin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir kembali / memberi kabar masih hidup, izin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hukum ;
5. Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

D. Akibat keadaan tak hadir bagi anak

Untuk anak yang masih di bawah umur berlaku Pasal 300:2, Pasal 359:3, dan Pasal 374 KUH Perdata

Pasal 300:2 KUH Perdata

“Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”

Pasal 359:3 KUH Perdata

“Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak ada nya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”

Pasal 374 KUH Perdata

“Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara.”²¹

PROSES PEWARISAN ORANG HILANG ATAU ORANG YANG MENINGGAL TANPA DIKETAHUI JASADNYA

A. Kedudukan Orang Hilang atau Orang Yang Meninggal tanpa diketahui jasadnya

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut.²²

²¹ Tedjosaputro, Liliana, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang, hlm. 290

²² <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html>

Tetapi dalam praktek memang hal ini belum pernah terjadi walaupun terjadi para hakim di Pengadilan Negeri akan mengacu sesuai dalam KUH Perdata, penetapan orang hilang sebagai pewaris menurut kewarisan KUH Perdata, menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang tersebut harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang itu. Jika kekayaan orang yang berpergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim, jika sudah melewati lima tahun sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama waktu tersebut tidak ada kabar atau berita yang menunjukkan orang tersebut masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal” sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya.²³

Hakim juga mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui kedudukan perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

B. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:

1. Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUHP Perdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
2. Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada, tetapi sudah habis berlakunya (Pasal 470 KUH Perdata), dimulai pada hari dia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima ;
3. Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari keberangkatannya ;
4. Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 NO. 455), dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa ;
5. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:

- a) Menuntut pembukaan surat wasiat
 - b) Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang dimbil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 KUHPerdata)
 - c) Meminta pertanggungjawaban oleh BHP dahulu mengurusnya ;
 - d) Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tidak hadir (Pasal 488 KUH Perdata).
- Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara

²³ Erlis Septiana nurbani2014,*Perbandingan Hukum perdata*,Jakarta,hlm.17

- terbatas (Pasal 277 KUH Perdata) ;
- e) Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak Pakai hasil (Pasal 474 KUH Perdata) ;
 - f) Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 KUH Perdata)
- Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:
- a) Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya;
 - b) Jika si tak hadir meninggal dunia;
 - c) Jika masa “pewarisan definitive” termaksud dalam Pasal 484 KUH Perdata dimulai.²⁴

C. Masa Pewarisan definitive

Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir.

Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:

1. Semua jaminan dibebaskan
2. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive.
3. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikud harga dari harta yang tidak dipindahtanggankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUH Perdata).

Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:

1. Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan ijin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUH Perdata). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan 3X berturut-turut.
2. Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455).
3. Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut.
4. Jika ijin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir kembali / memberi kabar masih hidup, ijin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hukum.
5. Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

D. Akibat keadaan tak hadir bagi anak:

Untuk anak yang masih di bawah umur berlaku Pasal 300:2, Pasal 359:3, dan Pasal 374 KUH Perdata

Pasal 300:2 KUH Perdata

“Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”

Pasal 359:3 KUH Perdata

“Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak ada nya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”

²⁴ <http://yosepaliyinsh.blogspot.co.id/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html>

Pasal 374 KUH Perdata

“Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara.”²⁵

E. Akibat Hukum Setelah Seseorang dianggap Meninggal Menurut Hukum Kewarisan Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kedudukan setelah ditetapkan seseorang yang dianggap meninggal dunia menurut kewarisan KUH Perdata dalam posisinya sebagai pewaris dan ahli waris ketentuan mengenai keadaan tidak ditempat atau keadaan tidak hadir termuat dalam Burgerlijk Wetboek buku I, Undang-undang ini mengatur tentang keadaan tidak ditempat terdapat tiga masa atau tingkatan, yaitu masa persiapan, masa yang berhubungan dengan pernyataan orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia dan masa pewarisan secara difinitif.

Adapun pasal yang membahas tentang pewaris terdapat dalam Kitab Burgerlijk Wetboek Buku I tentang orang, Bab XVIII (tentang keadaan tak hadir berlaku bagi golongan timur asing lain dari pada Tionghoa). Bagian keempat (Pasal 489, 490,492), tentang hak-hak yang jatuh pada seseorang tak hadir yang hidup atau tiadanya disangsikan, sedangkan pasal yang membahas tentang ahli waris terdapat dalam Kitab Burgerlijk Wetboek Buku I tentang orang, Bab XVIII (tentang keadaan tak hadir berlaku bagi golongan timur asing lain dari pada Tionghoa dan Golongan Tionghoa), bagian keempat (pasal 476-477, 480-482, 484, 486-487). Tentang hak dan kewajiban para ahli waris dan mereka lain yang berkepentingan setelah adanya pernyataan tentang barangkali meninggal.

Akibat hukum menurut kewarisan Perdata dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa si tak hadir telah dinyatakan barangkali meninggal dunia.

Setelah dilakukan pernyataan itu oleh hakim, maka para ahli waris baik yang menurut Undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda itu apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya hilang tanpa memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh hakim atau melapor kepada yang berwajib, dalam hal ini kepolisian bahwa salah seorang keluarganya telah hilang untuk melakukan penyidikan dan melakukan tindakan-tindakan yang dikira perlu dalam hal pencariannya, setelah itu berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan, atas permintaan jaksa, Hakim Pengadilan Negeri akan memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan orang yang hilang tersebut, dan warisan dapat dijalankan secara normal dan sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Status Hukum Orang Hilang atau Orang yang Meninggal dunia tanpa diketahui jasadnya perlu di buktikan secara hukum, karena harus dengan beberapa langkah dan melalui putusan pengadilan, dengan cara memenuhi unsur ini, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang

²⁵ Tedjosaputro, Liliana, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang, hlm.290

yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering melihat atau mendengar kabarnya tidak lagi melihat atau mendengarnya, status dari orang hilang tersebut, apakah masih hidup atau meninggal dapat ditentukan oleh Hakim melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, yaitu dengan cara dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut memohonkan ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya, jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan.

Proses Pewarisan Orang Hilang atau Orang yang meninggal dunia tanpa diketahui jasadnya perlu di pastikan dahulu status kematiannya melalui pengadilan, status kematian dari seseorang yang dinyatakan hilang sangatlah penting, karena hal ini menyangkut tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang tersebut. Setelah dilakukan pernyataan tentang kematiannya oleh Hakim, maka para ahli waris yang menurut Undang- undang berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan, Sehingga yang menjadi krusial adalah waktu dimana kepastian kapan seseorang hilang dan pemanggilannya harus sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Perdata, sehingga jika semua langkah sudah dipenuhi dengan tepat maka pewarisan dapat dilakukan dengan sesuai ketentuan pula.

B. Saran

Pihak-pihak yang terkait dengan proses penentuan orang hilang yang dianggap meninggal karena kecelakaan perlu dengan teliti untuk memastikan telah menempuh semua langkah hukum yang seharusnya ditempuh, karena kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan membuat perbuatan hukum yang dilakukan menjadi batal demi hukum karena ada ketidaksempurnaan dalam proses penentuan orang hilang.

Pihak ahli waris dan notaris sebagai alat Negara dalam pembuatan akta waris harus teliti dan memastikan status kematian pewaris sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum sah, barulah proses pewarisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* , Yogyakarta, Ekonosia
- Abdul kadir Mohammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesai*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Afandi Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Cet-5, Jakarta, Gramedia.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung, PT Refika Aditama.

- Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Liliana Tedjosaputro, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang, Aneka Ilmu Anggota Ikalpi Semarang.
- Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich Maruzi, 2010, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Media Group.
- Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, ARKOLA.
- Salim HS, 2013, *Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu*
- Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Sudewei Masjchoen, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty.
- Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, 1982, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta, CV Gitama Jaya

A. Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

B. Sumber Lain

HukumOnline.com

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html>.

<http://yosepaliyinsh.blogspot.co.id/2012/09/asas-asas-hukum-perdata.html>.